



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Besar Perupuk Desa Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh (KP 21255)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
Nomor : 421.9/0986 - LS

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MATRIX COMPUTER CENTER Nomor: 022/LKP-MATRIX/BB/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No.3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara
9. Peraturan Batu Bara No.3 tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Nomor :182/105-10/PLSM.2000, Tanggal 25 Juli 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LKP MATRIX COMPUTER CENTER |
| 2. Nilik | : 07102.1.0001 |
| 3. Program | : Kursus Komputer |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl.Besar Medan-Indrapura No.70 Km.100 No.342 Desa Tanjung Gading |
| 4. Kecamatan | : Sei Suka |
| 5. Kabupaten | : Batu Bara |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2000 |
| 7. Nama Penyelenggara | : YOPIE CHAIRAWAN |
- Kedua : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim Laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara up.Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 - Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku TMT 10 April 2017 sampai dengan 10 April 2019 dengan ketentuan Jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku Izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya Izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : 17 APR 2017



Tembusan :

- Bupati Kabupaten Batu Bara
- Arsip